

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DINASIBIN KATOLIK
MOMOR 21 TAHUN 1983

TENTANG

ALIFUNGSI PENGISTIKAN GURU AGAMA (PGA) KATOLIK MENJADI
SEKOLAH KEMINGKAS AGAMA KATOLIK (EMAK)

DIREKTUR JENDERAL DINASIBIN KATOLIK

Mengalabang

- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di Sekolah Dasar adalah dengan meningkatkan mutu kualifikasi pendidikan dasar bagi jabatan Guru Pendidikan Agama di Sekolah Dasar dari jenjang Pendidikan menengah (PGA) menjadi jenjang Pendidikan tinggi;
- b. bahwa karena ini jumlah tenaga Pendidikan Guru Agama Katolik secara nasional telah mencapai kebutuhan tenaga guru Pendidikan Agama untuk Sekolah Dasar;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu melaksanakan alihfungsi Pendidikan Guru Agama Katolik menjadi Sekolah Menengah Agama Katolik.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 4 Tahun 1981;

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Ujian Negara Pendidikan Guru Agama (PGA) Katolik;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

M I N U T U K A N

Konsep

1. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL Bimbingan Masyarakat Katolik TENTANG ALIH-FUNGSI PEMBIJARAN GURU AGAMA (PGA) KATOLIK MENJADI SEKOLAH MENengah AGAMA KATOLIK (SMAN)

Pertama

1. Mengalihfungsikan Pendidikan Guru Agama (PGA) Katolik menjadi Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAN), sebagaimana lampiran Keputusan ini.

2. Alih-fungsi Pendidikan Guru Agama Katolik pada diktom pertama di atas dilaksanakan bertahap mulai tahun ajaran 1992/1993, dengan ketentuan bahwa pada awal tahun ajaran 1992/1993 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru dan tidak lagi menerima siswa baru untuk Pendidikan Guru Agama (PGA) Katolik.

Tetiga

3. Pemantauan dan pendayagunaan lapangan ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alih-fungsi dikordinasikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Penutup

4. Pelaksanaan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya alih-fungsi dan pengelolaan lebih lanjut tentang Sekolah Menengah Agama Katolik diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Kelima

: Semua ketetapan yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 1962

DIREKTUR JENDERAL

E. Suharto

DR. IR. H. SUHARTO MARSUDJO

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Negara;
2. Yth. Sekretaris Kabinet;
3. Yth. Ketua Majelis Koordinator;
4. Yth. Ketua Majelis Negara;
5. Yth. Ketua Majelis;
6. Yth. Ketua Majelis Mada;
7. Yth. Majelis IX-DPR RI;
8. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Pendidikan dan Kebudayaan dan Dep. Agama;
9. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Pendidikan dan Kebudayaan dan Dep. Agama;
10. Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Dep. Pendidikan dan Kebudayaan/Kepala Badan Dep. Agama;
11. Yth. Ketua Direktorat Jenderal dalam lingkungan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan dan Dep. Agama;
12. Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan dan Dep. Agama;

13. Yth. Ketua Direktorat. Biro, Pusan, Inspektur dan Peran
Salah lingkungan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Yth. Ketua Kepala Kantor Wilayah Dep. Pendidikan dan
Kebudayaan Kewali Dep. Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi;
15. Yth. Ketua Administrasi Pemerintahan Negara;
16. Yth. Ketua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
17. Yth. Ketua Perwakilan Kemasyarakatan;
18. Yth. Direktorat Jenderal Anggarana;
19. Yth. Direktorat Jenderal Pajak;
20. Yth. Direktorat Perencanaan dan Pelaksana Negara
Direktorat Jenderal Anggarana Dep. Keuangan;
21. Yth. Ketua Lentera Perencanaan Negara;
22. Yth. Lembaga Administrasi Negara;
23. Yth. Kepala Bidang/Manajemen Masyarakat Katolik
Kewali Dep. Agama Provinsi seluruh Indonesia;
24. Yth. Kepala Seksi/Manajemen Bina Katolik Kantor
Dep. Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
25. Yth. Ketua Lembaga Agama/Kepemimpinan seluruh Indonesia;
26. Yth. Ketua Pendidikan Agama (IPA) Katolik seluruh Indonesia;
27. Yth. Yang bertanggung jawab untuk diketahui dan dilaksanakan secepatnya.

